

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional adalah sistem norma yang mengatur interaksi antarnegara dalam lingkup global dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian. Subjek hukum internasional, seperti negara bertanggung jawab dalam pelaksanaan aturan ini. Sebagai subjek hukum internasional, negara diharapkan menjalankan perannya dengan prinsip kedaulatan dan memiliki unsur-unsur, seperti wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antarnegara menjadi suatu keniscayaan karena negara saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan dan menjalin kerjasama sesuai kepentingan masing-masing. Dengan adanya hubungan antarnegara, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat saling menguntungkan.

Hubungan antarnegara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menjalin hubungan diplomatik. Diplomati diartikan sebagai *the conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skills in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act*. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa diplomasi adalah tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antarnegara, ilmu pengetahuan mengenai negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak adanya tindakan buruk yang dilakukan.¹

Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dapat dilakukan dengan berbagai jalan kedaulatan yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kewenangan negara untuk menerapkan hukum nasionalnya, sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan keluar merupakan kemampuan suatu negara berdaulat untuk menjalin

kerjasama dengan negara lain. Hubungan kerja sama ini yang dinamakan

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomati Dan Konsuler Jilid I*, Jakarta, Tatanusa, hlm.3

dengan hubungan diplomatik. Jika suatu negara telah menyetujui untuk menjalin kerja sama dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar timbal balik dan asas saling menyetujui, maka negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatnya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar dasar kewajaran dan kepantasan.

Aturan mengenai hubungan diplomatik diatur dalam *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Aspek-aspek penting dalam konvensi ini antara lain yakni pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomat terhadap para diplomatnya. Adapun mengenai fungsi adanya perwakilan diplomatik tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 mengenai perwakilan diplomatik, fungsi tersebut antara lain adalah dengan mempresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan, dan perkembangan negara penerima serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam beberapa bidang krusial diantaranya bidang ekonomi, kultur, dan sains. Dalam praktiknya, perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak dapat diganggu-gugatnya para diplomatik termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum dalam Pasal 29, 30, dan 41.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomatik yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea dan cukai, jaminan sosial, dan perorangan seperti yang tercantum dalam Pasal 33, 34, 35 dan 36.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik tak hanya menyangkut tidak diganggu-gugatnya Gedung Perwakilan Asing

di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima seperti yang tercantum dalam Pasal 22, 23, 24, 26, dan 27.

Terkait ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap para pejabat diplomatik menurut hukum internasional belum mampu untuk menjamin perlindungan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik. Dalam hubungan diplomatik, banyak terjadi dinamika adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan terkait perlindungan yang wajib diberikan kepada para pejabat atau petugas diplomatik. Pada praktiknya, di berbagai negara banyak sekali terjadi insiden penyerangan yang ditujukan terhadap pejabat diplomatik. Hasil dari insiden tersebut menyebabkan luka bahkan kematian terhadap pejabat diplomatik. Salah satu insiden yang banyak mendapatkan atensi seluruh dunia ialah penyerangan yang berakibat tewasnya pejabat diplomatik Italia untuk Republik Demokratik Kongo Luca Attanasio pada tahun 2021.

Kegagalan suatu negara dalam melindungi pejabat diplomatik merupakan suatu pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961, oleh karenanya timbul konsekuensi internasional, tanggung jawab bagi negara pelanggar konvensi dan membahayakan hubungan yang dijalin dengan negara bersangkutan. Dengan adanya pemberian hak *immunity* dan *inviolability* terhadap perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima secara tidak langsung memunculkan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut muncul yang mengakibatkan timbulnya perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang berada di negara penerima. Tanggung jawab oleh negara tersebut diatur dalam *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*, terdapat dalam Pasal 1 disebutkan bahwa setiap pelanggaran internasional yang dilakukan suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Dalam draf tersebut dalam Pasal 42 mengatur mengenai hak bagi setiap negara yang merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh negara lain dapat meminta pertanggungjawaban dari negara yang menimbulkan kerugian bagi pejabat diplomatic.

Contoh kasus yang akan diambil penulis pada kesempatan kali ini adalah

penembakan Duta Besar Italia yang tepat terjadi pada tanggal 22 Februari 2021, dunia dikejutkan dengan terjadinya peristiwa penembakan terhadap Duta Besar Italia yang ditugaskan di salah satu wilayah tepatnya untuk Republik Demokratik Kongo, Luca Attanasio tewas saat berlangsungnya konvoi PBB dari Goma wilayah timur Republik Demokratik Kongo menuju acara *World Food Program* (WFP)². Kementerian Dalam Negeri Republik Demokratik Kongo menuduh bahwasanya penyerangan dan pembunuhan itu dilakukan oleh Pasukan Demokratik untuk pembebasan Rwanda yang dikenal dengan FDLR yang merupakan singkatan dari Bahasa Perancis yakni *Forces Démocratiques de Libération du Rwanda*. FDLR ini merupakan suatu perkumpulan pemberontak Hutu Rwanda yang melawan pemerintah Rwanda³. Dalam serangan tersebut, menewaskan Luca Attanasio selaku Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Kongo, supir serta pengawal pribadinya. Informasi ini telah di konfirmasi sendiri oleh Kementerian Luar Negeri Italia⁴. Proses penyelidikan sementara ditemukan empat orang terculik dan tiga orang terbunuh termasuk Luca Attanasio.

Seorang wakil diplomatik atau pejabat diplomatik yang memiliki hak kekebalan tidak dapat diperlakukan sedemikian rupa sehingga berdampak pada timbulnya pelanggaran dari negara penerima kepada negara pengirim dan apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan maka akan berdampak pada memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, Pasal 29 ini menyatakan bahwa utusan diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan negara penerima wajib menghormati dan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk

² Aditya Jaya Iswara, 2020, “Dubes Italia Tewas Ditembak di RD Kongo”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/193620370/dubes-italia-tewas-ditembak-di-rdkongo?page=all>. (diakses pada 12 Maret 2020, 19:00)

³ Pusat Informasi Strategi Pertahanan, 2020, “Pemberontak FDLR di Kongo Melakukan Serangan, dan Menewaskan Dubes Italia” <https://www.kemhan.go.id/bainstrahan/wpcontent/uploads/2021/03/INFOSTRAT-JUMAT-26-02-2021-.pdf> (diakses pada 24 September 2020, 23:15)

⁴ (Iswara, n.d.) 2021, “Dubes Italia Tewas Ditembak di RD Kongo”, <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/193620370/dubes-italia-tewas-ditembak-di-rd-kongo?page=all> (diakses pada 15 Juli 2021, 12:00)

mencegah terjadinya serangan kepada orang, martabat, dan kebebasan perutusan diplomatik tersebut.

Timbulnya konsekuensi internasional, terkait tanggung jawab bagi negara yang melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 hal ini sering kali membahayakan hubungan yang terjalin dengan negara penerima. Tanggung jawab timbul karena adanya kewajiban internasional yang sifatnya mengikat negara dengan suatu perjanjian internasional yang dimana negara tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang dibuat. Dengan adanya perbuatan yang melanggar atau tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian internasional inilah yang menimbulkan tanggung jawab negara.

Diplomatic Imunity pada dasarnya ditentukan dengan dasar tidak dapat diganggu-gugatnya pejabat diplomatik dalam pelaksanaann tugas-tugasnya sebagai perwakilan di negara asing. Kewajiban negara penerima untuk memperlakukan dan menjamin tidak dapat diganggu-gugatnya pejabat diplomatik tersebut berdasarkan prinsip resiprositas. Prinsip ini muncul awalnya pada masa kerjaan Romawi dan disepakati oleh para ahli hukum internasional yang bersepakat menyatakan bahwa apabila terjadinya pelanggaran terhadap para perwakilan dari negara pengirim yang sedang berada di negara penerima pada hakikatnya merupakan pelanggaran yang dilakukan sengaja terhadap *ius gentium*⁵.

Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961, “mengatur yaitu saat mulainya kekebalan diplomatik seorang utusan diplomatik pada saat petugas diplomatik tersebut memasuki wilayah negara penerima sedang dalam perjalanan menuju tempat tugasnya di negara penerima atau jika ia telah berada di wilayah negara penerima sejak pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri negara penerima dimana pejabat diplomatik itu di tugaskan”. Dari hal ini dapat uraikan bahwa pejabat diplomatik dapat menikmati hak kekebalannya jika pejabat diplomatik tersebut berada di wilayah negara dimana petugas tersebut

⁵ Suryokusumo, S, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing Di Suatu Negara*, Bandung, Unpad Press, hlm.6

ditugaskan. Akan menjadi hal yang kurang tepat jika negara penerima memberikan kekebalan diplomatiknya pada saat pejabat tersebut masih dalam wilayah negaranya sendiri.

Terdapat banyak aturan yang membahas mengenai hukum diplomatik terdapat di berbagai konvensi maupun perjanjian internasional. Salah satu yang menjadi acuan penting adalah Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 yang memuat mengenai Hubungan Konsuler.

Selain konvensi-konvensi yang sudah dipaparkan, terdapat resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), salah satunya ialah Resolusi 3166 (XXVIII) tahun 1973 yang berisi mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik.

Berdasarkan Pasal 25 Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik, berbunyi: *“The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission”*. dan Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed”.

Republik Demokratik Kongo (RDK) dianggap telah gagal dalam menjalankan kewajibannya melindungi serta menjamin keamanan terhadap keselamatan duta besar Italia, Luca Attanasio. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada Republik Demokratik Kongo (RDK) sebagai negara yang berdaulat telah melakukan pelanggaran dalam hubungan diplomatiknya dengan Negara Italia. Terjadinya kasus tersebut melanggar Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 terkait Hubungan Konsuler.

Ketika Republik Demokratik Kongo (RDK) tidak dapat melindungi Duta

Besar Italia Luca Attanasio maka akan menghadapi suatu konsekuensi. Adapun konsekuensi yang muncul adalah bahwa Republik Demokratik Kongo (RDK) harus mengambil langkah yang tepat terhadap adanya serangan tersebut.

Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik belum secara tegas mengatur sanksi atau dampak atas pelanggaran isi dari konvensi tersebut, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tergerak untuk menulis mengenai bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap kegagalan perlindungan pejabat diplomatik Italia untuk RDK Kongo (Studi Kasus Penembakan Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Kongo Tahun 2021). Sehingga kedepannya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menghindari ujaran kebencian dan prinsip kebebasan berpendapat dan dapat diterapkan dengan lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara Republik Demokratik Kongo (RDK) terhadap gagalnya perlindungan yang diberikan terhadap Pejabat Diplomatik Italia untuk Republik Demokratik Kongo (RDK) menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961?
2. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh Negara Italia untuk meminta pertanggungjawaban Republik Demokratik Kongo (RDK) atas terjadinya penembakan Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Kongo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Negara Republik Demokratik Kongo (RDK) terhadap gagalnya perlindungan Pejabat Diplomatik Italia menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (Konvensi Wina 1961).
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya yang tepat bagi Negara Italia untuk

meminta pertanggungjawaban Republik Demokratik Kongo atas terjadinya Insiden Penembakan Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Kongo (RDK).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi wacana keilmuan, terutama dalam keilmuan Hukum Internasional, khususnya dalam hal pertanggungjawaban negara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pelaksanaan hukum internasional terutama dalam bidang pertanggungjawaban negara. Serta menjadi bahan referensi oleh pembaca sehubungan minimnya literatur yang berkaitan dengan Hukum Internasional atau Hukum Diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara